



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jepara.
5. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Carik adalah Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Jepara.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
  - a Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b Prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c Kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d Teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



### Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada:
  - a. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 41); dan
  - b. Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 36).
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

### Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- (7) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

- (3) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA.

a) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus sinkron dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2019. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu sendiri harus sudah ada di dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa masing-masing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 wajib disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara.

Secara prinsip, semua jenis kegiatan yang ada dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni:

1. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Lain:
  - 1) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
  - 2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
  - 3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
  - 4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
  - 5) Sub Bidang pertanahan.
2. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara Lain:



- 1) Sub Bidang pendidikan.
  - 2) Sub Bidang kesehatan.
  - 3) Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
  - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
  - 5) Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
  - 6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
  - 7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral.
  - 8) Sub Bidang Pariwisata.
3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  - 2) Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan.
  - 3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga.
  - 4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.
4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
  - 2) Sub Bidang pertanian dan peternakan.
  - 3) Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
  - 4) Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
  - 5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
  - 6) Sub Bidang dukungan penanaman modal.
  - 7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa antara Lain:
- 1) Sub Bidang penanggulangan bencana.
  - 2) Sub Bidang keadaan darurat.
  - 3) Sub Bidang keadaan mendesak.
6. Pengeluaran pembiayaan, antara lain:
- 1) Pembentukan dana cadangan; dan
  - 2) Penyertaan modal.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan



6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2019.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2019 harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Jepara tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, terkait dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan adalah sebagai berikut ini:

#### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- |        |  |
|--------|--|
| 1 1    | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (maksimal 30%) |
| 1 1 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi  |
| 1 1 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  |



- 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa
- 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
- 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD
- 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- 1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 1 1 90 Operasional Perkantoran
- 1 1 91 Pemberian penghargaan purna tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD
- 1 1 92 Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi
- 1 1 93 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
- 1 1 94 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi
- 1 1 95 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
- 1 1 96 Penerimaan Lain Petinggi dan Perangkat Desa
  
- 1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- 1 2 01 Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 1 2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 1 2 90 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
- 1 2 91 Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa
- 1 2 92 Pengelolaan Aset Desa
- 1 2 93 Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa
- 1 2 94 Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi
- 1 2 95 Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa
  
- 1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
- 1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- 1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
- 1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 1 3 90 Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
- 1 3 91 Penyelenggaraan Arsip Desa
- 1 3 92 Pendataan Desa
- 1 3 93 Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- 1 3 94 Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa



- 1 3 95 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa
- 1 3 96 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa
- 1 3 97 Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
  
- 1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - 1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
  - 1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
  - 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes,dll)
  - 1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
  - 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
  - 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
  - 1 4 07 Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  - 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - 1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
  - 1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
  - 1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  - 1 4 90 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - 1 4 91 Pengelolaan informasi Desa
  - 1 4 92 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
  - 1 4 93 Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa
  - 1 4 94 Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD
  - 1 4 95 Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi Antar Waktu
  - 1 4 96 Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
  - 1 4 97 Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
  
- 1 5 Sub Bidang Pertanahan
  - 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa
  - 1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  - 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin



- 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan
- 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
- 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
- 1 5 90 Penetapan dan penegasan batas Desa
- 1 5 91 Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa
- 1 5 92 Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa
- 1 5 93 Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa
- 1 5 94 Pengelolaan Tanah kas Desa
- 1 5 95 Tanah Bengkok
- 1 5 96 Pengelolaan tanah titisara

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa, maka Penganggaran pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- 2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- 3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- 4) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :



- a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Carik paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Petinggi per bulan.
  - b. Penghasilan Tetap Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Petinggi per bulan.
- 5) Besaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa bila melebihi batas minimal penghasilan tetap, maka menggunakan batasan 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDDesa dengan tetap mengalokasikan anggaran untuk operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk pembayaran tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDDesa.
- 2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa, Tunjangan Carik PNS, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Asuransi Jiwa, Tunjangan Isteri/suami, Tunjangan Anak, dan Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.
- 3) Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD.
- 4) Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan tugas tambahan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 5) Pemberian tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a.
  - b. Tunjangan Jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
  - c. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa lainnya paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V.
  - d. Tunjangan Jabatan Carik PNS dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa, paling sedikit sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
- 6) Tambahan Tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa, bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 7) Carik yang diangkat PNS diberikan Tambahan Tunjangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya.



- 8) Carik yang diangkat PNS diberikan hak untuk memilih salah satu tambahan tunjangan yang dikehendakinya yaitu paling sedikit sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b atau 40% (empat puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya.
- 9) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok dan besaran tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan penghargaan berupa tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetapnya untuk setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 11) Penghargaan tali asih bagi Petinggi dan Perangkat Desa juga dapat berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 12) Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang mendapatkan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, diberikan hak untuk memilih salah satu penghargaan tali asih yang dikehendaki, yaitu berupa tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetapnya untuk setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau dari hasil pengelolaan tanah bengkok dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 13) Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap ditambah tunjangan yang diberikan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- 11) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- 12) Penjabat Petinggi menerima tunjangan sejumlah sama dengan yang diterima Petinggi.
- 13) Petinggi dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 9% (sembilan per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus



juta rupiah) digunakan antara Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak 8% (delapan per seratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan paling banyak 7% (tujuh per seratus).
- 15) Besaran Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
- a. Petinggi diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Petinggi per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Petinggi per bulan.
- 16) Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 17) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan penggunaan hasil tanah bengkok diatur dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah diatur sebagai berikut:

- 1) BPD mempunyai hak untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari dari APB Desa.
- 2) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APB Desa, tunjangan tersebut meliputi Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja.
- 3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- 4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

- 2 1 Sub Bidang Pendidikan
- 2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- 2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- 2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat



- 2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa \*\*
- 2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa\*\*
- 2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
- 2 1 07 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*
- 2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- 2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2 1 90 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- 2 1 91 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya
- 2 1 92 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan
- 2 1 93 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat / sanggar seni / film dokumenter / peralatan kesenian
  
- 2 2 Sub Bidang Kesehatan
- 2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
- 2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 2 2 09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 2 2 90 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan / Air Bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci kakus (MCK)
- 2 2 91 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa



- 2 2 92 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas
- 2 2 93 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel makanan
- 2 2 94 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan / Air Bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)
- 2 2 95 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa
- 2 2 96 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas
  
- 2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa
- 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- 2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 2 3 13 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- 2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- 2 3 20 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa



- 2 3 90 Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa
- 2 3 91 Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam
- 2 3 92 Pembangunan / pengembangan / pemeliharaan / pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa
- 2 3 93 Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa
- 2 3 94 Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian
- 2 3 95 pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan Kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprota)/tempat pelelangan ikan/tambak garam
- 2 3 96 Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang
  
- 2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
- 2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- 2 4 12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- 2 4 13 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)



- 2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- 2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- 2 4 16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 2 4 17 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
- 2 4 90 Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin
- 2 4 91 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa / penerangan lingkungan pemukiman / pedestrian / drainase Desa / selokan / tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah
- 2 4 92 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2 4 93 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2 4 94 Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin
- 2 4 95 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa / penerangan lingkungan pemukiman / pedestrian / drainase Desa / selokan / tempat pembuangan sampah / pengadaan gerobak sampah / pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah
- 2 4 96 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2 4 97 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- 2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 2 5 03 Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2 5 90 Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup
- 2 5 91 Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa
- 2 5 92 Perawatan air bawah tanah / perlindungan mata air / kolam untuk mata air
- 2 5 93 Pembuatan terasering / pembersihan daerah aliran sungai / plesengan sungai
- 2 5 94 Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian
- 2 5 95 Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah
- 2 5 96 Pengelolaan usaha hutan Desa
- 2 5 97 Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian



- 2 5 98 Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa / pemasaran produksi pertanian
  
- 2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - 2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
  - 2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)
  - 2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  - 2 6 90 Pembangunan / Pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa
  - 2 6 91 Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong
  - 2 6 92 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)
  
- 2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
  - 2 7 02 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
  - 2 7 90 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikro hidro / pembangkit listrik tenaga diesel / pembangkit listrik tenaga matahari / pemeliharaan instalasi biogas / jaringan distribusi tenaga listrik
  - 2 7 91 Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna
  - 2 7 92 Pengadaan / pemanfaatan / pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian / pencacah pakan ternak/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini
  - 2 7 93 Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak
  
- 2 8 Sub Bidang Pariwisata
  - 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
  - 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
  - 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
  - 2 8 90 Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata / pondok wisata / panggung hiburan/ kios cenderamata / kios warung makan / wahana



permainan anak/wahana permainan outbound / taman / tempat penjualan tiket / rumah penginapan / angkutan wisata

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kelompok belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

- 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - 3 1 01 Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
  - 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
  - 3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
  - 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
  - 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
  - 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
  - 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
  - 3 1 90 Pembinaan keamanan dan ketertiban
  - 3 1 91 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
  - 3 1 92 Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa
  - 3 1 93 Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya
  - 3 1 94 Pembentukan tim keamanan Desa
  - 3 1 95 Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa
  - 3 1 96 Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin
  - 3 1 97 Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
  - 3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
  - 3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
  - 3 2 05 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa



- 3 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama
- 3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya
- 3 2 92 Pembinaan lembaga adat
- 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk
- 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan
- 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian
  
- 3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
- 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga
- 3 3 91 Pembinaan anak usia dini
- 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
- 3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- 3 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga
- 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa
- 3 3 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa
  
- 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat
- 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 3 4 03 Pembinaan PKK
- 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 3 4 90 Sistem organisasi masyarakat adat
- 3 4 91 Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa
- 3 4 92 Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan
- 3 4 93 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga
- 3 4 94 Sistem organisasi masyarakat adat/pembinaan kelembagaan masyarakat/pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan :

- 4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4 1 02 Pemeliharaan Perikanan Perikanan



- 4 1 03 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4 1 04 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- 4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- 4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- 4 1 90 Pelatihan perikanan/ kelompok nelayan
- 4 1 91 Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perindungan terumbu karang\*.
  
- 4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
- 4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
- 4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
- 4 2 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 4 2 90 Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa
- 4 2 91 Pelatihan kelompok tani
- 4 2 92 Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi
  
- 4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4 3 01 Peningkatan kapasitas Petinggi
- 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- 4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD
- 4 3 90 Pelatihan bagi Petinggi / Perangkat Desa / Badan Permusyawaratan Desa
- 4 3 91 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa
- 4 3 92 Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Petinggi, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- 4 3 93 Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat
- 4 3 94 Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/neta aset Desa



- 4 3 95 Sosialisasi penggunaan dana Desa/pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarah Desa/pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
- 4 3 96 Pengembangan sistem informasi Desa/penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/radio komunitas
- 4 3 97 Pemantauan dan audit berbasis komunitas/pengembangan unit pengaduan di Desa/pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/pengembangan kapasitas paralegal Desa/pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
- 4 3 98 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam
- 4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
  - 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
  - 4 4 90 Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa
  - 4 4 91 Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
  - 4 4 92 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil,



- 4 4 93 Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
- 4 4 94 Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman
- 4 4 95 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan
- 4 4 96 Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru taman belajar keagamaan
- 4 4 97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter
- 4 4 98 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
  
- 4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- 4 5 90 Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- 4 5 91 Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- 4 5 92 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa
- 4 5 93 Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- 4 5 94 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
- 4 5 95 Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 4 5 96 Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan
- 4 5 97 Pembentukan usaha ekonomi masyarakat
- 4 5 98 Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
  
- 4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal



- 4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
- 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- 4 6 90 Bantuan modal untuk kelompok tani
- 4 6 91 Pelatihan Kewirausahaan
- 4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin
- 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa
- 4 6 94 Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya
- 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah
- 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa/pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tambatan perahu
  
- 4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
- 4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
- 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa
- 4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- 4 7 90 Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa
- 4 7 91 Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
- 4 7 92 Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin
- 4 7 93 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil
- 4 7 94 Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan



- 4 7 95 Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan
- 4 7 96 Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
- 4 7 97 Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Kelompok belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

- 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 5 1 00 Penanggulangan Bencana
- 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
- 5 2 00 Keadaan Darurat
- 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- 5 3 00 Keadaan Mendesak

#### D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APB Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Petinggi.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Petinggi, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.



- d. BPD dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Petinggi. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Petinggi dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- f. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita Acara atau notulen musyawarah.
- g. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, Camat dapat melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Desa agar tercapai kata sepakat.
- h. Fasilitasi Camat dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tetap tidak tercapai kata sepakat, maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh Petinggi kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan oleh Camat atas nama Bupati dapat berbentuk : penghentian pembahasan, atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.
- j. Atas dasar kesepakatan bersama Petinggi dan BPD, Petinggi menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa.
- k. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dengan Keputusan Bupati. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - Ketua : Camat
  - Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
  - Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Terkait
- l. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- m. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:



- 1) Surat Pengantar;
  - 2) Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa;
  - 3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  - 4) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - 5) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - 6) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
  - 7) Peraturan Desa tentang Penyertaan modal (jika tersedia);
  - 8) Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
  - 9) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - 10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhi quorum);
  - 11) Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat.
- n. Camat dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
- o. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- p. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Petinggi menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- q. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Petinggi melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- r. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Petinggi, Camat mengusulkan pembatalan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.
- s. Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi dimaksud.
- t. Dalam hal pembatalan, Petinggi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- u. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Petinggi menetapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa sebagai



- v. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk diklarifikasi.
- w. Petinggi menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat: APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan alamat pengaduan.

## 2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dan APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

#### 1. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis :

##### a. Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu pemerintah desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

##### b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa dan tanah bengkok agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2019. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penggarannya agar direncanakan secara terukur



dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2018.

Khusus pendapatan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang mana sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa digunakan sebagai tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan perkiraan pendapatan tahun 2019. Hasil pengelolaan tanah bengkok nantinya dimasukkan dalam Pendapatan APB Desa yang anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam Buku Kas Umum dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa dilaksanakan melalui buku kas umum dan tidak dimasukkan dalam rekening kas Desa.

d. Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran Pendapatan asli Desa lain antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan agar disesuaikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Desa

Memperhatikan ketentuan Pasal 30A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi besaran Dana Desa Tahun



Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati tentang besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Peninggi tentang perubahan APB Desa.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara



Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati tentang besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tentang perubahan APB Desa.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara:



Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Jepara mengenai besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarnya ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa maka penganggarnya ditetapkan dalam Peraturan Peninggi tentang perubahan APB Desa.

f. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga: Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa dan terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan pada pendapatan lain desa yang sah.

B. Belanja

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Belanja Desa ini harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang



meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahanan desa sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan :
  - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi;
  - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
  - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
  - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
  - 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); dan
  - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub bidang dan bidang yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja barang Jasa, Belanja Modal dan belanja tak terduga dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Belanja Pegawai



Belanja Pegawai terdiri dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Peninggi dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dengan uraian sebagai berikut:

5 1	Belanja Pegawai
5 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi
5 1 1 01	Penghasilan Tetap Peninggi
5 1 1 02	Tunjangan Peninggi
5 1 1 90-99	Penerimaan Lain Peninggi yang Sah
5 1 2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5 1 2 01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5 1 2 02	Tunjangan Perangkat Desa
5 1 2 90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5 1 3	Jaminan Sosial Peninggi dan Perangkat Desa
5 1 3 01	Jaminan Kesehatan Peninggi
5 1 3 02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03	Jaminan Ketenagakerjaan Peninggi
5 1 3 04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5 1 4	Tunjangan BPD
5 4 01	Tunjangan Kedudukan BPD
5 4 02	Tunjangan Kinerja BPD

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang Perlengkapan, Belanja Jasa Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Sewa, Belanja Operasional Perkantoran, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

5 2	Belanja Barang dan Jasa
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan
5 2 1 01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5 2 1 02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5 2 1 03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5 2 1 04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 1 05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5 2 1 06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5 2 1 07	Belanja Bahan/Material
5 2 1 08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5 2 1 09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5 2 1 10	Belanja Obat-obatan
5 2 1 11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5 2 1 12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian



- 5 2 1 90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
- 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
- 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
- 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
- 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
- 5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli / Profesi / Konsultan / Narasumber
- 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
- 5 2 2 90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
- 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas
- 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
- 5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan
- 5 2 4 Belanja Jasa Sewa
- 5 2 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedung / Ruang
- 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
- 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
- 5 2 4 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya
- 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran
- 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik
- 5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
- 5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
- 5 2 5 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
- 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet
- 5 2 5 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
- 5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
- 5 2 5 90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
- 5 2 6 Belanja Pemeliharaan
- 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
- 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
- 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan
- 5 2 6 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
- 5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
- 5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
- 5 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
- 5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
- 5 2 7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang



- 5 2 7 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
- 5 2 7 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
- 5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
- 5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman / Hewan / Ikan
- 5 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

(3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset desa. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat, Belanja Modal Kendaraan, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman, Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, Belanja Modal Jembatan, Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan, Belanja Modal Jaringan/Instalasi, dan Belanja Modal lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- 5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
  - 5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
  - 5 3 1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
  - 5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
  - 5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
  - 5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
  - 5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
- 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
  - 5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
  - 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
  - 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
  - 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
  - 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur
  - 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
  - 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
  - 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
  - 5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
  - 5 3 2 10 Belanja Modal Mesin



5 3 2 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 3 2 90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5 3 3	Belanja Modal Kendaraan
5 3 3 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 3 02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5 3 3 03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 3 3 04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5 3 3 05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5 3 3 90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5 3 4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5 3 4 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 4 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 4 03	Belanja Modal Bahan Baku
5 3 4 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5 3 5 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 5 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 5 03	Belanja Modal Bahan Baku
5 3 5 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 6	Belanja Modal Jembatan
5 3 6 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 6 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 6 03	Belanja Modal Bahan Baku
5 3 6 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai / Drainase / Air Limbah / Persampahan
5 3 7 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 7 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 7 03	Belanja Modal Bahan Baku
5 3 7 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5 3 8 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 8 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 8 03	Belanja Modal Bahan Baku
5 3 8 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 9	Belanja Modal lainnya
5 3 9 01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5 3 9 02	Belanja Modal khusus Olahraga
5 3 9 03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan



- 5 3 9 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
- 5 3 9 05 Belanja Modal Hewan
- 5 3 9 90-99 Belanja Modal Lainnya

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tak Terduga yang digunakan khusus untuk belanja pada kegiatan Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan uraian sebagai berikut:

- 5 4 Belanja Tak Terduga
- 5 4 1 Belanja Tak Terduga
- 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

C. Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:

- 6 1 Penerimaan Pembiayaan
- 6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
- 6 1 1 01 SiLPA Tahun Sebelumnya
- 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan
- 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan
- 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
- 6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
- 6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
- 6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
- 6 2 Pengeluaran Pembiayaan
- 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
- 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
- 6 2 2 Penyertaan Modal Desa
- 6 2 2 01 Penyertaan Modal Desa
- 6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
- 6 2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk



dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Petinggi.

Program dan kegiatan yang dapat dibayai dari Dana Cadangan meliputi: pengisian/penjarangan/penyarungan Petinggi dan Badan Permusyawaratan Desa, pemberian penghargaan purna tugas Petinggi dan perangkat Desa, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Petinggi dan Kaur Keuangan. Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat Camat.

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk mengganggu kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi :

- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- b. Adanya sumber Penerimaan Pembayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang pengelolaan BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, jenis



Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;

- b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
  1. jumlah modal yang disertakan;
  2. mekanisme pengembalian modal;
  3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
  4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
  5. jangka waktu penyertaan modal.

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa;
- b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
  1. Aspek Sumber Daya Manusia;
  2. Aspek Ekonomi; dan
  3. Aspek Sarana dan Prasarana.

### 3. Cara mengisi format APB Desa

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2019 pada dasarnya mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

### E. Hal-hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.



2. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Desa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Petinggi dapat melakukan Perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Petinggi yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan



- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

3. Kebijakan Kabupaten Jepara terkait Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 melalui APB Desa Tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi disebutkan bahwa biaya pemilihan Petinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran biaya Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara digunakan antara lain untuk :
  - a) Pengadaan Surat Suara;
  - b) Kotak suara;
  - c) Honorarium Panitia Pemilihan;
  - d) Biaya pelantikan
  - e) Honorarium Pengamanan (Linmas, Polsek dan Koramil);
  - f) Sewa Sound Sistem;
  - g) Perlengkapan TPS;
  - h) Makan minum rakor tingkat kecamatan;
  - i) Honorarium Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan.
- 2) Selain biaya dari APBD Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa dapat menganggarkan melalui APBDesa Tahun 2019 antara lain untuk :
  - a) Rapat pembentukan panitia pemilihan;
  - b) Sosialisasi dan pengumuman;
  - c) Penyusunan DPS, DPT dan biaya Petugas Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih (maksimal 3 (tiga) orang);
  - d) Rapat penetapan calon;
  - e) Rapat undian nomor urut calon;
  - f) Penyediaan peralatan dan kelengkapan (yang belum dianggarkan APBD Kabupaten);
  - g) Pembuatan TPS (yang belum dianggarkan APBD Kabupaten);
  - h) Biaya sidang anggota BPD;
  - i) Biaya seleksi tertulis (apabila calon lebih dari 5 (lima) orang);
  - j) Biaya Petugas TPS;
  - k) Biaya konsumsi pada hari pelaksanaan;



- 1) Biaya kegiatan lainnya yang diperlukan.
- b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 agar menganggarkan biaya dari APB Desa tahun anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
- c. Dalam hal Desa yang melaksanakan Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 belum memasukan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Dokumen RPJM Desa dan/atau RKP Desa Tahun 2019, maka Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- d. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain.
- e. Dalam hal sumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2019 tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, maka biaya Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang III Tahun 2019 dapat menggunakan SiLPA Tahun 2018 yang bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Pendapatan Lain-Lain dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan Petinggi).
4. Kebijakan Kabupaten Jepara terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Petinggi dan/atau Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya bagi Petinggi dan/atau berusia 60 (enam) puluh tahun bagi Perangkat Desa diatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - b. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan



penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Petinggi dan/atau Perangkat Desa adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-Lain dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Petinggi dan/atau Perangkat Desa).



F. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



PETINGGI ...  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI .....,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
dan  
PETINGGI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a- b )	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal;
- daftar dana cadangan; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa



- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PETINGGI .....

.....  
(Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ....

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN 2018 NOMOR .....

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun)



LAMPIRAN PERATURAN DESA  
NOMOR ..... TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ...  
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2				3	4
a	b	c	a	b		

.....  
PETINGGI .....

TTD  
(.....)





PETINGGI ...  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI .....  
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI .....,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor ..... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
  17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
  19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
  20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58);
  21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri



1. Pendapatan Desa	Rp.....
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Transfer	<u>Rp.....</u>
c. Lain -lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Desa	
c. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
d. Bidang Pembangunan	<u>Rp.....</u>
e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<u>Rp.....</u>
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp.....</u>
g. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/(Defisit)	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.....</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PETINGGI .....

..... (Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ....

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

BERITA DESA ... TAHUN 2018 NOMOR .....



LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ...  
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2					VOLUME	SATUAN		
a	b	c	a	b	c	d					

.....  
PETINGGI .....

TTD  
(.....)



H. Format Lembar Evaluasi APB Desa

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten : Jepara

Kecamatan : ...

Desa : ...

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APB Desa atau rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			a. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Perdes APBDesa atau Perubahan APBDesa (lihat tanggal Keputusan) b. Berita Acara hasil rapat pembahasan Ranperdes APBDesa atau Perubahan APBDesa (lihat tanggal Berita Acara)	3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan Perdes tentang APB Desa/rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			c. Daftar Hadir Rapat BPD d. Daftar Hadir Rapat Pemerintah Desa dan Masyarakat	



No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal : Perdes tentang Pungutan Desa, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan desa			Perbup atau Perdes tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				



No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Petinggi dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Siltap	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	



No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				



I. Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa



PETINGGI ...  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI .....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
  17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
  19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
  20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58);
  21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

PETINGGI ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. ... (...), bertambah/berkurang sejumlah Rp. ... (...) sehingga menjadi Rp. ... (...) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. Semula Rp.....
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. Semula Rp.....
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
    - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a- b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PETINGGI .....

.....  
(Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ....

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN 2018 NOMOR .....

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun)







PETINGGI ...  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI .....  
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI .....,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan



- Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
  17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
  19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
  20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58);
  21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor ...);
  23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
  25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa ... Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. ... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp. ... (...) sehingga menjadi Rp. ... (...) dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....

1.2 Transfer

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.....

1.3 Lain -lain Pendapatan yang sah

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp.....

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.....

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp.....

b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah setelah perubahan Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a- b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PETINGGI .....

..... (*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ....

CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

BERITA DESA ... TAHUN 2019 NOMOR .....



